



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxxxxxx, dan rekan beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 25/P/SK/HK.03.4/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 1



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 140/Pdt.G/2019/PA.Tli, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 4 Mei 1991 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 40/V/1991 tanggal 7 Mei 1991
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kelurahan xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, selamakuranglebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat Kelurahan xxxxxxxx, kuranglebih 2 tahun, selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, dan terakhir tinggal di alamat tersebut.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, umur 27 Tahun
 - b. xxxxxxxxxx, umur 24 Tahun
 - c. xxxxxxxxxx, umur 21 Tahun
 - d. xxxxxxxxxx, umur 16 Tahun
 - e. xxxxxxxxxx, Umur 11 Tahun,

Dan semua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2008 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama "xxxxxx" tanpa sepengetahuan penggugat.
 - b. Bahwa tergugat menjadi sangat protektif, cemburu yang sangat berlebihan terhadap penggugat.
 - c. Tergugat sering menyakiti fisik, menghina, mengintimidasi, mengancam dengan barang tajam kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 24 April 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 dengan mediator Wahab Ahmad, S.HI. SH. MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2019 akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada sidang berikutnya secara lisan pada pokoknya:

- Bahwa posita 1 adalah benar
- Bahwa posita 2 tidak benar karena Sekarang kami Hidup Bersama/tinggal bersama di Desa xxxxxxxx (Rumah Kami Telah dijual Sejak Tahun 2010) dan Isteri Tergugat membuka Usaha Menjual barang campuran. (Kios) Bukan di kelurahan xxxxxxxx.
- Bahwa posita 3 memang benar semua anak-anak kami berjumlah 5 orang dan 3 Orang Cucu , Benar Semua Anak-anak Dalam Asuhanya tetapi kami tetap baik dalam hubungan suami-isteri baik-baik saja. Kenapa Yang Mulia isteri Tergugat di xxxxxxxx dan Tergugat di tolitoli, Karena Isteri Tergugat pada waktu itu Sekitar Tahun 2011 pindah xxxxxxxx dengan alasan Mau Hijrah Karena sering bersitegang dengan keluarganya terutama Orang Tuanya sudah tidak tahan dengan sifat keluarganya, dan mau berusaha di xxxxxx dan itu semua Tergugat Ikhlas. Bukan berpisah karena bertengkar atau bercerai,andaikan Tergugat bukan PNS Mungkin kami hidup bersama dan berusaha di xxxxxxx. Mungkin Tergugat SUAMI yang paling Bodoh menuruti semua keinginan istri sampai-sampai Tergugat merasa dipisahkan dengan anak-anak Tergugat.
- Bahwa posita 4 tidak Benar Keluarga Kami sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 Selama ini kami hidup rukun sampai sekarang tinggal bersama kalaupun ada perselisihan, memang ada tapi tidak sesering mungkin dan itu wajar dalam berumah tangga dan tidak ada satupun rumah tangga yang tidak luput dari perselisihan.Andaikan dibolehkan dalam Undang-undang Anak – anak

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat boleh dijadikan Saksi Anak-anak Tergugatlah yang akan Menjawab Semua ini.

- Bahwa posita 5 a benar
- Bahwa posita 5 b benar Tergugat mengakui hal ini tapi tidak berlebihan karena Tergugat tahu pak Hakim mana yang baik dan mana yang buruk terhadap kelangsungan keluarga Tergugat, Hanya saja Isteri Tergugat yang terlalu Berlebihan dalam menilai sikapku seakan-akan kesalahan yang Tergugat lakukan sudah tidak ada ampunan lagi (Emosi Isteri Tergugat sangat-sangat tinggi).
- Bahwa posita 5 c tidak benar Menyakiti fisik tidak sesering apa yang isteri sampaikan, seingat Tergugat baru 2 (dua) kali Kejadiannya Pertama hanya persoalan Anak-anak pada waktu itu Tergugat sedang tidur terbangun dengan anak Tergugat sedang menangis minta dibelikan roti romasda jadi Tergugat marah dan langsung memukul isteri Tergugat. Yang kedua Isteri Tergugat berbohong pada Tergugat, dimana persoalan telepon yang sering isteri Tergugat hubungi atau terima telepon setiap Tergugat bertanya katanya dari pak zakir ternyata itu telpon dari saudara Imran, orang yang selama ini Tergugat curigai ada hubungan. Dan tidak benar Tergugat sering mengancam dengan barang tajam Tergugat bersumpah DEMI ALLAH Yang Mulia, baru 1x itupun karena Tergugat isteri Tergugat bohongi sewaktu kejadian dengan pak imran.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 tidak Benar apa yang isteri Tergugat katakan sebab sampai sekarang, sampai saat ini sampai detik ini masih bersama layaknya

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri, tinggal bersama di Desa xxxxxxxx seandainya seluruh masyarakat Desa xxxxxxxx bersaksi dipersidangan ini pasti mereka katakan Tergugat dan Isteri Tergugat tinggal serumah.

- Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli Mohon kiranya MENOLAK Gugatan cerai Isteri Tergugat atas kebohongan dalil-dalil yang Isteri Tergugat sampaikan dihadapan sidang majelis, Kasihan batin, beban psikologis Anak-anak Tergugat, cucu Tergugat andaikan orang tua sampai berpisah apa lagi masih ada sekolah yang jauh dari orang tua (Pondok Pesantren)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat lalu mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya sebagaimana diuraikan dalam Replik ini, dengan uraian seperti dibawah ini, Kecuali yang diakui secara Tegas dan jelas oleh Penggugat.
2. Bahwa Benar Jawaban angka 1.
3. Bahwa Tidak Benar jawaban Tergugat pada Posita angka 2, sebab Sejak Dahulu Ketika Penggugat Tinggal di Kota xxxxxxxx, Tergugat telah Tinggal di Kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Tolitoli, Prop. xxxxxxxx dan Ketika Penggugat Pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxxxx maka Tergugat Ikut dan Sering datang rnenginap di rumah Penggugat meski

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diminta untuk kembali ke rumahnya, sehingga Tergugat tidak berpindah alamat Tempat tinggal dan sejak Bulan Januari 2019, Meski Penggugat hidup satu Rumah namun sudah Pisah Ranjang Pisah Tempat Tidur.

4. Bahwa Tidak Benar Jawaban Tergugat pada Posita angka 3. Sebab sudah sangat jelas Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak baik, bahkan Tergugat mengakui dalam jawabannya pada angka 2, bahwa Tergugat pernah hidup terpisah lama dengan Penggugat yang tinggal di Kota xxxxxxxx bersama anak-anak dan Tergugat Tinggal di Tolitoli yakni sejak tahun 2011. Dan Sesungguhnya Penggugat kembali dari Kota xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx hanya untuk menggugat Cerai Tergugat pada bulan Nopember 2018, namun Gugatan Penggugat Gugur atas Mediasi / Permintaan Ibu kandung Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya dahulu yang berselingkuh dengan wanita lain dan Juga akan menyayangi dan menghargai Penggugat dengan Tulus Ikhlas kepada Penggugat sebagai Istri dan sebagai Ibu dari kelima anak serta sebagai Nenek dari Cucu Penggugat. Namun nyatanya Tergugat tidak berubah bahkan sering Menyakiti Hati Penggugat dengan cara menghina dan merendahkan martabat Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat Pembohong, dan lebih berharga Pelacur daripada Penggugat, apalagi menuduh Penggugat Pergi ke Bogor karena berselisih dengan orangtua Penggugat pada hal yang sebenarnya karena Tergugat yang tidak setia, senggat Penggugat Sangat Sedih dan Sakit Hati kepada Tergugat dan Kembali Mengugat Cerai Tergugat saat ini.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tidak Benar jawaban Tergugat pada Posita angka 4, Sebab bagaimana bisa dikatakan keluarga Penggugat dan Tergugat Rukun-rukun saja sementara Tergugat menyatakan Penggugat adalah Pembohong dan Tidak setia, Yang pasti Penggugat selalu merasa Tersakiti dan sangat Tersiksa atas sikap Tergugat yang selalu Curiga berlebihan atas kegiatan Penggugat sehari-hari selaku pedagang dan demikian pula dengan Perkataan Kasar Tergugat kepada Penggugat, Mungkin saja Tergugat tidak memiliki Perasaan untuk mengerti perasaan wanita/isteri yang sakit hati ketika Tergugat tidak setia dan Berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan Tidak merasa kasihan beberapa kali memukul Tubuh Penggugat bila dalam keadaan marah. Sehingga dalam 4 (empat) bulan terakhir ini Penggugat selaku istri sudah tidak menjajankan kewajiban sebagai istri Tergugat yakni tidak memberi dan melayani nafkah bathin Tergugat sampai dengan saat ini.
6. Bahwa Tidak Benar Jawaban Tergugat pada Posita angka 5, Sebab Sangat jelas Tergugat mengakui sendiri dalam jawabannya pada angka 5, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat yang seingatnya sebanyak 2 (dua) kali. Hanya karena Persoalan anak-anak dan Cemburu Buta menyebabkan Tergugat telah melakukan Main Hakim sendiri dan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat. Bahkan dalam jawabannya Terang dan jelas menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan lelaki lain. Naujubillahi Minjali. Dan Tergugat bukannya meminta maaf kepada Penggugat malah mengatakan Tergugat memaafkan Penggugat demi anak-anak. Hal ini sangat Keliru sebab Tergugat hanya peduli pada anak-anaknya

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempedulikan perasaan Penggugat sebagai Istri dan Ibu dari anak-anaknya,

7. Bahwa Tidak Benar jawaban Tergugat pada Posita angka 6, bahwa Penggugat sangat mengerti, memahami dan menghargai keinginan Mulia Tergugat untuk mempertahankan Rumah Tangga demi anak-anak dan cucu, meski diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya dan sudah tidak ada cinta diantara Penggugat dan Tergugat. Terbukti bahwa Tergugat dalam jawabanya pada angka 6 bukannya meminta maaf kepada Penggugat malah justru menyudutkan Penggugat dengan menyatakan Penggugat sebagai Pembohong dan banyak memberikan Keterangan Palsu dan meminta menghentikan persidangan. Hal ini jelas dan Terang bahwa Tujuan Rumah Tangga yakni Rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahma antara Penggugat dan Tergugat sudah Retak dan tidak dapat lagi diwujudkan dan di Pertahankan. Sehingga Solusinya hanya Perceraianlah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Tidak Benar jawaban Tergugat pada Posita angka 7, Sebab Ibu Penggugat telah di minta oleh Tergugat untuk membatalkan Gugatan Cerai Penggugat kepada Tergugat pada bulan November 2018
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Replik tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Replik ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat dengan ini memohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Jawaban Tergugat tidak dapat di terima.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. (*Uit Voorbijvoraadi* :)
5. Menghukurn Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik yang secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Untuk menjawab seluruh tanggapan penggugat mulai dari poin 1-10 yang disusun oleh Pengacaranya itu semuanya tidak benar seperti yang sudah Tergugat jelaskan dari awal dipersidangan pada dasarnya semuanya bohong, Buktinya penggugat tidak bisa menjawab

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Tergugat atas gugatannya sehingga meminta tolong dan menggunakan pengacara untuk merangkaikan kata-kata atas kebohongannya, apa lagi pengakuan pengacaranya kepada Tergugat sudah mencari informasi tentang Tergugat pada teman-teman Tergugat pada saat bertemu di pengadilan agama, Menurut Tergugat itukan tidak etis (tidak menjaga kerahasiaan) sidangnya saja tertutup, yang berperkara kan Tergugat dengan Isteri Tergugat, Tergugat dan isteri yang menjalani hidup ini tidak ada hubungan dengan ternan-ternan Tergugat, memangnya ini perkara pidana mengorek-ngorek informasi (Investigasi) tentang Tergugat diluar, mohon kiranya dipertimbangkan pengacara penggugat, dan yang menjadi pertanyaan Tergugat mengapa tidak dari awal dipersidangan memakai Pengacara Majelis Hakim yang Mulia Andaikata Tergugat sudah tidak Sayang lagi Isteri Tergugat Tergugat akan Pidanakan atas Gugatan isteri Tergugat, karena lebih banyak bohongnya dari pada benarnya. karena sudah mencemarkan nama Baik Tergugat apalagi sampai-sampai dibawah-bawah dalam persidangan perceraian dan mengorek informasi tentang Tergugat diluar yang dilakukan pengacaranya.

Majelis hakim yang mulia walaupun isteri Tergugat melakukan Tergugat seperti ini demi Allah Tergugat masih Sayang dan mencintainya, selama proses ini berjalan Tergugat memberikan perhatian penuh pada isteri, apa lagi kondisi isteri Tergugat sekarang ini, keluarga disekelilingnya terutama orang tuanya (Mamanya) lagi tidak akur.makanya selalu Tergugat tampil untuk memperhatikannya dan ini yang tidak pernah isteri Tergugat sadari.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia Intinya Gugatan Isteri Tergugat hanya menjadi alasannya ingin bercerai (bohong Semua), Tergugat sudah 28 tahun hidup bersama bagaimana emosinya yang sangat-sangat tinggi (tolong perhatikan mimik bicara kalau isteri Tergugat berkata-kata) bahkan teguran orang tuanya tidak diperdulikan yang didengarnya kalau ada orang yang mendukung keinginannya, Tetapi yang sebenarnya isteri Tergugat selalu setiap marah/emosi berkata-kata merendahkan Tergugat didepan orang banyak, berkata-kata ingin kaya seperti orang lain..berkata Tergugat sudah miskin, tapi Tergugat menyaadari itulah karakter isteri Tergugat yang kurang Kesabarannya sehingga Tergugat masih sangat mempertahankan keutuhan Rumah Tanggahku, Padahal semua keinginannya Tergugat turuti semua kadang anak-anak Tergugat berkata "Cuma mama terus diperhatikan" sampai -sampai keinginannya mau berhijrah Tergugat turuti (Bukan Berpisah Karena bertengkar) seperti apa yang menjadi alasannya dalam gugatannya, Mungkin inilah yang menuntut kesabaran Tergugat untuk mempertahankan Keluargaku, karena Tergugat berprinsip tidak ada keluarga seindah apa yang kita hayalkan sebelum menikah.

Mohon Maaf Yang Mulia majelis hakim Tergugat merasa sangat-sangat berdosa besar walaupun dalam persidangan ini Tergugat menceritakan terlalu dalam hubungan kami, yang mulia hanya majelis hakimlah yang bisa menilai semua ini selama kami (Suami-Isteri) masih tinggal bersama (Satu Rumah) walaupun Tergugat tidak menceritakan apa yang kami lakukan Suami - Isteri. (Dosa Besar Tergugat menceritakan Aib keluargaku).

Yang Mulia majelis Hakim Sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim atas kebohongan Isteri Tergugat, Alamat Tergugat saja yang isteri sava

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan ke Kantor pengaduan agama berubah-ubah. Tidak pernah Jujur apa salahnya berkata jujur bahwa tergugat dan penggugat masih tinggal bersama di Desa Kapas.

Selamatkan keluarga kami dari perceraian ini hanya dengan alasan yang tidak benar (Bohong) dan mengikuti hawa Nafsu/Emosi isteri Tergugat yang begitu tinggi, bagaimana dengan beban psikologis anak-anak Tergugat, Demi ALLAH Tergugat Ikhlas dan sudah memaafkan walaupun Isteri Tergugat sudah menzolimi Tergugat dan anak-anak serta cucu-cucu Tergugat.

Untuk itu kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Memohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dilanjutkan dengan tahap pembuktian oleh masing – masing Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama xxxxxxxx Tohapa Nomor 7204074907730006 tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P1)**;
- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 40/V/1991 tanggal 07 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx,

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di Jalan Trans xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tolitoli pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak bernama xxxxxxxx umur 27 tahun, xxxxxxxx umur 24 tahun, xxxxxxxx umur 21 tahun, xxxxxxxx umur 16 tahun dan xxxxxxxx umur 11 tahun ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah memukul

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan wanita itu tinggal di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019 (bulan Januari) Penggugat dan Tergugat terkadang masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi untuk keperluan anak anaknya ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat maupun Tergugat bahkan sudah pernah dua kali Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebelum ini tetapi Penggugat mencabutnya karena telah dimediasi oleh keluarga namun sekarang Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat ;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx,
Kabupaten Tolitoli ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka bertengkar tetapi saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat tentang perilaku Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat memang sering cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki laki lain sehingga Penggugat merasa tertekan ;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019 (bulan Januari) Penggugat dan Tergugat terkadang masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi untuk keperluan anak anaknya ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil dalil jawaban yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi :

A. Bukti Surat

- **Print Out foto bersama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(T.1)**;

B. Saksi - Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Saksi mengaku sebagai tante Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tolitoli kurang lebih 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah mendengar ada berselisihan dan bertengkar antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar namun tadi malam Tergugat datang ke rumah dan menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta minta tolong untuk menjadi saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa Penggugat memang pernah tinggal di xxxxxxxx bersama anak dan menantunya namun bukan karena ada persoalan rumah tangga dan setahu saksi Tergugat sering ke xxxxxx bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati namun untuk persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini keluarga tidak mengetahuinya sehingga tidak ada upaya penasehatan dari keluarga;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tolitoli kurang lebih 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah mendengar ada berselisihan dan bertengkar antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar bahkan menurut saya mereka baik baik saja sampai saya diminta oleh Tergugat menjadi saksi;

- Bahwa Penggugat memang pernah tinggal di xxxxxxxx bersama anak dan menantunya namun bukan karena ada persoalan dalam rumah tangganya dan setahu saya Tergugat sering ke xxxxxxxx bertemu dengan Penggugat dan juga Tergugat sering bawa Penggugat ke kantor untuk bertemu dengan teman teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada upaya penasehatan karena menurut saksi rumah tangga mereka baik – baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya agar gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mau cerai dengan Penggugat dan ingin kembali membina kehidupan rumah tangga bersama Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak,

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Wahab Akhmad, SH., SHI, MH dan telah dilakukan mediasi secara maksimal akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Mei 2019 ternyata mediasi tidak berhasil, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, tentang sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat dilanjutkan dengan tahapan jawab menjawab, kemudian dari proses jawab menjawab tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil posita gugatan Penggugat serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangganya ada perselisihan namun tidak sering dan hal yang wajar,

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kecuali posita nomor 5 huruf a dan c dalam jawaban Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pernah melakukan kekerasan fisik sebanyak 2 kali kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seperti yang terurai dalam duduk perkara putusan a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 Rbg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat yang dilakukan di depan sidang merupakan bukti lengkap, akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya demikian pula Tergugat mengajukan jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pembuktian, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak, awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, selanjutnya para saksi mengetahui sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang serta telah adanya upaya dari keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa printout foto Penggugat dan Tergugat (T.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (T.1) berupa printout foto Penggugat dan Tergugat tidak secara tegas dan jelas untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi — saksi Tergugat yang telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak,

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal pisah rumah karena Penggugat tinggal di Bogor dan Tergugat tinggal di Tolitoli namun bukan karena ada masalah rumah tangga, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang kemudian saksi – saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah rukun dan harmonis sampai sekarang dan tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab oleh Penggugat dan Tergugat selama persidangan yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak ;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) dan atas perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dan pemukulan terhadap Penggugat telah menimbulkan dampak fisik dan psikologis kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (sejak bulan Januari 2019) sampai sekarang serta telah cukup upaya menasehati Penggugat, proses mediasi maupun melalui penasehatan Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan masih ingin hidup rukun membina rumah tangga dengan Penggugat, maka majelis dapat menilai ketidakmauan Penggugat untuk tidak rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maupun pernyataan yang secara tegas disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal yang terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam sebuah rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri yang terwujud dalam sebuah kebersamaan dengan saling mencintai dan saling menyayangi, namun apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan telah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin suami istri tersebut telah rapuh dan menunjukan bahwa antara suami istri tersebut telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain mutual

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, suatu ikatan perkawinan yang tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian, sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam kitab kitab Fiqhussunah Juz II karya Sayyid Sabiq halaman 347 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair karya

Syeikh Jalaluddin Al-Syuyuthi, halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Arief Rahman, SH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,-
5. PNBPN Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,-
6. PNBPN Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 756.000,-

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Moh. Rizal, S.HI, MH.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 32